



PUTUSAN

Nomor 2374/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, sekarang beralamat/bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dwi Indrotito Cahyono, S.H., Hendro Eko Prasetyo, S.H., MKN dan Mustofa, S.H. Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Jalan Teluk Grajakan Blok G Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 30 November 2022 Nomor: 2374/Kuasa/11/2022/-PA.Mlg, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 Nopember 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang dengan nomor 2374/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 30 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 13 Februari 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tulungagung selama 1 (satu) bulan (masa cuti kerja karena menikah);
3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Malang dan tinggal sendiri-sendiri di tempat kerja masing-masing;
4. Bahwa Penggugat dan Tegugat selama bekerja jarang bertemu, kalau libur kerja \pm 5 (lima) bulan sekali Penggugat dan Tegugat baru bertemu dan pulang ke Tulungagung di Dusun Ngampel RT. 006/RW. 005 Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung selama \pm 4 (empat) hari atau saat libur hari raya;
5. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
-, Laki-laki, umur \pm 5 (lima) tahun.
6. Bahwa semenjak menikah sudah jarang ada komunikasi antara Penggugat dengan Tegugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah (kadang memberi nafkah kadang tidak memberi nafkah);
7. Bahwa konflik mulai muncul semenjak Penggugat hamil dan konflik memuncak setelah Penggugat melahirkan anak pada tahun 2017 dikarenakan Tergugat jarang berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah sama sekali;
8. Bahwa di saat Penggugat mengajak berkomunikasi untuk membicarakan rumah tangga Tergugat tidak ada respon dan tidak menanggapi;
9. Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tegugat mulai dari membayar SPP dan semua keperluan/kebutuhan anak;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak Penggugat melahirkan anak pada tahun 2017;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi (Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin);
 - b. Sudah tidak ada kecocokan;
 - c. Tergugat tidak ada pengertian sebagai pasangan.
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi kembali ke rumah orang tua yang di Kota Malang (Kota Malang) pada bulan Juni 2017 sampai sekarang (\pm 5 (lima) tahun);
13. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan jarang memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
14. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi kerukunan berumah tangga / pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraianlah yang paling baik;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2374/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 05 Desember 2022, 12 Desember 2022 dan 19 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunami NIK: tanggal 23 Juni 2016, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor : Tanggal 13 Februari 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri secara langsung;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian ketentruman rumah tangga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Masalah ekonomi (Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin);
- Sudah tidak ada kecocokan;
- Tergugat tidak ada pengertian sebagai pasangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai Ibu Kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2015, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **28 Jumadilawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2374/Pdt.G/202/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	615.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)